

PMK DANA KELURAHAN TERBIT, TAPI MASIH BIKIN GALAU



Finance.detik.com

RADARLAMPUNG.CO.ID—Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengaku telah menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Dana Kelurahan yang rencananya turun tahun ini. Namun, dari PMK tersebut belum diketahui rincian jumlah dana yang bisa diperoleh setiap kelurahan.

“PMK sudah dapat, namun belum ada rincian yang menjelaskan formula jumlah pemberiannya ke kelurahan,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung Trisno Andreas, Minggu (20/1).

Dalam format PMK yang diterima belum tercantum indikator pemberian dana kelurahan, apakah harus disesuaikan dengan jumlah wilayah dan jumlah penduduk atau tidak. “Jadi dengan keluar PMK ini kami akan bahas dulu, sembari menunggu rincian per kelurahannya,” ucapnya. **(pip/sur)**

Sumber Berita:

1. www.radarlampung.co.id, “PMK Dana Kelurahan Terbit, Tapi Masih Bikin Galau”, 20 Januari 2019;
2. www.lampost.co, “Program Dana Kelurahan Hingga Kini Belum Jelas”, 23 Januari 2019;

Catatan:

Mulai Tahun 2019, selain Dana Desa, Pemerintah juga sudah mulai mengeluarkan Program Dana Kelurahan se-Indonesia. Penyaluran Dana Kelurahan ini didasari dengan tujuan pemerataan pembangunan di daerah-daerah kota dan desa, serta menjaga keharmonisan karena terdapat kabupaten dan kota yang didalamnya tidak hanya mencakup desa, namun juga kelurahan.

Dana kelurahan ini bersifat tambahan, tidak menjadi pengganti dari anggaran kelurahan yang seharusnya sudah dialokasikan oleh kabupaten dan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan

prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi tersebut bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama ini alokasi pendanaan kelurahan sudah masuk dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan dengan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Besaran anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5% dari APBD setelah dikurangi DAK. Bagi kabupaten/kota yang memiliki desa, anggaran kelurahan harus diberikan minimal sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota tersebut, atau 10% dari APBD dikurangi DAK.

Pengalokasian Dana Kelurahan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Untuk Tahun 2019, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Kelurahan sebesar 3 triliun rupiah untuk sekitar 8.122 kelurahan dalam APBN 2019. Mekanisme penyaluran Dana Kelurahan tersebut melalui DAU Tambahan, ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD atau Kasda) dengan ketentuan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam pengalokasiannya, semua kabupaten/kota penerima akan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan kualitas pelayanan publik dan dihitung secara proporsional sesuai jumlah kelurahan pada daerah dimaksud, yaitu kategori baik, kategori perlu ditingkatkan, dan kategori sangat perlu ditingkatkan. Pengalokasian dan tata cara penyaluran Dana Kelurahan atau DAU Tambahan tersebut diatur dalam PMK Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 dan pedoman pengelolaan kegiatan pada kelurahan yang bersumber dari Dana Kelurahan tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.